

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,  
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV KEBUN  
PASIR MANDOGÉ**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



**OLEH:**

**NAMA : INDAH AYU ANGGI SYAHFITRI**  
**NPM : 2005170156**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



## Lampiran Format Pengesahan Tugas Akhir



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : INDAH AYU ANGGI SYAHFITRI  
N.P.M : 2005170156  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,  
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
KEBUN PASIR MANDOGÉ.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, 15 April 2025

Pembimbing Skripsi

(Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

## Lampiran Format Berita Acara Pembimbingan Tugas Akhir



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

### BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Indah Ayu Anggi Syahfitri  
NPM : 2005170156  
Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, SE.,M.Ak  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perekebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	perbaiki kembali latar belakang masalah dan identifikasi masalah	13/02-25	
Bab 2	Perbaiki dan lengkapi teori dan kerangka berfikir	13/02-25	
Bab 3	perbaiki teknik pengumpulan data dan teknik analisis data	13/02-25	
Bab 4	Perbaiki analisis data sesuaikan dengan data sebenarnya, perbaiki pembahasan dengan mencantumkan dampak atau implikasinya	24/02-25	
Bab 5	perbaiki kesimpulan dan sesuaikan dengan hasil penelitian, perbaiki saran	27/03-25	
Daftar Pustaka	sesuaikan daftar pustaka dengan isi skripsi dan susun sesuai dengan pedoman skripsi	11/04-25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC sidang meja hijau	15/04-25	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanani, S.E., M.Si.)

Medan, April 2025

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak.)

## Lampiran Format Pernyataan Keaslian Tugas Akhir



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **INDAH AYU ANGGI SYAHFITRI**  
NPM : **2005170156**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN,  
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA IV KEBUN PASIR  
MANDOGE**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



**INDAH AYU ANGGI SYAHFITRI**

## ABSTRAK

### **Indah Ayu Anggi Syahfitri (2005170156) Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge. Dalam konteks perpajakan, setiap individu yang menerima penghasilan dari perkerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak dari penghasilan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyetoran pajak, yang dilakukan di Bank Mandiri, serta dampak dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

***Kata kunci : Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh 21***

## ABSTRACT

### **Indah Ayu Anggi Syahfitri (2005170156) Analysis of Calculation, Deduction, Deposit, and Reporting of Income Tax Article 21 at PT. Perkebunan Nusantara IV Pasir Mandoge Plantation**

This research aims to analyze the implementation of calculation, deduction, deposit, and reporting of Article 21 Income Tax at PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge. In the context of taxation, every individual receiving income from their work is subject to income tax imposed by the government. The company is responsible for withholding tax from employees' income in accordance with applicable regulations.

This study also highlights the importance of timely tax deposits, which are made at Bank Mandiri, as well as the consequences of non-compliance with tax obligations. By utilizing data obtained from the company, it is expected that the results of this research can provide valuable insights for relevant parties in understanding and fulfilling tax obligations more effectively. The author also welcomes constructive feedback and suggestions for future improvements .

***Keywords: Calculation, Deduction, Deposit, Reporting, PPh 21***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge”. Dalam penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Tugas Akhir. Penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik isi maupun tata bahasanya, untuk itu penyusun dengan senang hati dan menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun semangat.

Dalam penulisan tugas akhir ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada;

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi jasmani dan rohani.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Agus Sani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr. H. Januri, SE., MM.,M.Si.,CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Ibu Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak Riva Ubar Harahap, SE.,M.Si,Ak,CA,CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Ibu Siti Aisyah Siregar, SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingannya kepada penyusun dalam penyusunan proposal tugas akhir ini.
9. Seluruh dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya dosen prodi akuntansi yang memiliki peran yang sangat besar dalam proses perkuliahan.

10. Pimpinan Kantor dan Staff PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge yang telah membantu saya menyediakan data yang dapat saya gunakan guna untuk penyusunan proposal tugas akhir ini.
11. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Ayahanda Irwansyah, A.Md dan Almh Ibunda Supiah atas kasih sayang, semangat, ridho, dan do'a yang terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis mewujudkan harapan dirinya dan semua orang serta memenuhi kebutuhan finansial penulis selama ini.
12. Terkhusus kepada adik saya Indriani Dwi Puspa Ningrum yang sudah bersedia menjadi tempat untuk bercerita dan mendengarkan keluh kesah kehidupan saya serta selalu memberikan *support system*.
13. Kepada kakak, abang dan wawak saya yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
14. Kepada kekasih saya Ariansyah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani dalam suka maupun duka.
15. Kepada sahabat-sahabat saya dan rekan Mahasiswa/i angkatan 2020 Akuntansi D Pagi serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semuanya.
16. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Terkhusus kepada diri sendiri, terima kasih telah berjuang sampai di tahap ini. Semoga pencapaian ini dapat membuka pintu kesempatan baru untuk kemudian hari.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan proses menyelesaikan proposal tugas akhir ini. Penyusun menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan laporan proposal tugas akhir ini.

Akhirnya penyusun berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi pembaca sekalian. Besar harapan penyusun akan saran dan kritik yang bersifat membangun.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 21 Juli 2024  
Penulis



**Indah Ayu Anggi Syahfitri**  
**2005170156**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	7
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1 Pajak .....	7
2.1.1 Pengertian Perpajakan.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).....	8
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	8
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	8
2.2.2 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	9
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
2.2.6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
2.2.7 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
2.2.8 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	14
2.3 Penelitian Terdahulu.....	14
2.4 Kerangka Berfikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian .....	18
3.1.1 Jenis Data .....	18
3.1.2 Sumber Data.....	18
3.1.3 Definisi Operasional .....	18
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	19
3.3.1 Tempat Penelitian.....	19
3.3.2 Waktu Penelitian .....	19

3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	20
3.5	Teknik Analisis Data .....	20
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>21</b>
4.1	Analisis Data .....	21
4.1.1	Deskripsi Objek.....	21
4.1.2	Deskripsi Data.....	21
4.2	Pembahasan .....	26
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>		<b>31</b>
5.1	Kesimpulan.....	31
5.2	Saran.....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Karyawan Tetap PTPN IV Kebun Pasir Mandoge.....	3
Tabel 1.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan .....	4
Tabel 2.1 Tarif Pajak WPOP .....	11
Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	11
Tabel 2.3 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21.....	12
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Perhitungan PPh 21 Karyawan .....	22
Tabel 4.2 Data Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	16
-----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Format Pengesahan Tugas Akhir.....	2
Lampiran Format Berita Acara Tugas Akhir .....	3
Lampiran-Lampiran Format Bupot PPh 21 PTPN IV Pasir Mandoge .....	35
Lampiran Format Permohonan Judul Penelitian.....	47
Lampiran Format Persetujuan Judul Penelitian .....	48
Lampiran Format Permohonan Izin Penelitian .....	49
Lampiran Format Surat Izin Penelitian .....	50
Lampiran Format Balasan Izin Penelitian.....	51
Lampiran Format SK Dosen Pembimbing.....	52
Lampiran Format Selesai Penelitian .....	53
Lampiran Format Balasan Selesai Penelitian.....	54
Lampiran Format Surat Pernyataan .....	55
Lampiran Format Berita Acara Bimbingan Proposal.....	56
Lampiran Format Berita Acara Seminar Proposal .....	57
Lampiran Format Daftar Riwayat Hidup .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang yang menerima penghasilan dari pekerjaannya akan dikenai pajak penghasilan oleh pemerintah. Akan tetapi, ketika seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan, perusahaan tersebut akan melakukan pemotongan pajak dari penghasilan karyawan sesuai dengan ketentuan pajak. Salah satu ketentuan pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak badan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan memiliki wewenang untuk melakukan pemotongan ini (Febryanti 2024).

Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Di dalam Negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti (Winerungan 2013).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila yang ada, dengan harapan memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak dengan seminimal mungkin. Upaya-upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Besarnya peranan penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak melakukan berbagai upaya melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan (Abdullah 2018).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Purnama Sari 2018).

Undang-Undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan. Salah satu nya secara *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Peraturan Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT.

PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge adalah salah satu Kebun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha agro industri. PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge memiliki pegawai yang cukup banyak dengan memiliki tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda satu sama lain yang dapat dikenakan PPh Pasal 21 (<https://www.ptpn4.co.id/>)

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 membutuhkan pencatatan yang serius, karena apabila terjadi kesalahan atau kesilapan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya PPh Pasal 21 yang dipungut. Oleh karena itu perlu dianalisis apakah PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge telah melakukan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Perpajakan yang berlaku dalam menghitung PPh Pasal 21.

Resiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat Negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan pajak penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan pph sebesar 20%. Ilustrasi perhitungannya, misalkan anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari penghasilan kena pajak (PKP). Sebaliknya, jika anda tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh pasal 21 sebesar 20% dari PKP.

Berikut ini adalah data karyawan tetap yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 1.1**  
**Karyawan Tetap PTPN IV Kebun Pasir Mandoge**  
**Tahun 2019-2023**

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Karyawan Yg Mempunyai NPWP	1.100	1.084	740	740	630
Karyawan Yg Tdk Mempunyai NPWP	26	39	27	13	5
<b>Total</b>	<b>1.126</b>	<b>1.123</b>	<b>767</b>	<b>753</b>	<b>635</b>

*Sumber Data : PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge*

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari PTPN IV Kebun Pasir Mandoge, diketahui pada tahun 2020 karyawan yang mempunyai NPWP mengalami penurunan menjadi 1.084 orang, pada tahun 2021 menjadi 740 orang, pada tahun 2022 menjadi 740 orang, dan pada tahun 2023 menjadi 630 orang. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya karyawan yang mempunyai NPWP semakin menurun, dikarenakan pada tahun 2021 perusahaan memutuskan untuk pisah pencatatan dengan PKS.

Pada tahun 2019 Karyawan tetap yang tidak mempunyai NPWP sebanyak 26 orang, pada tahun 2020 sebanyak 39 orang, pada tahun 2021 sebanyak 27 orang, pada tahun 2022 sebanyak 13 orang, dan pada tahun 2023 sebanyak 5 orang. Diketahui dari tahun 2020 karyawan yang tidak mempunyai NPWP semakin sedikit, dikarenakan semakin banyaknya karyawan yang sudah mengurus kartu NPWP.

Dalam aktivitas operasional perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge tentunya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai tenaga kerja sebagai dari akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji, berikut dibawah ini daftar pembayaran gaji di perusahaan :

**Tabel 1.2**  
**Perhitungan PPh 21 Karyawan**  
**Tahun 2023**  
**(Sesuai Dengan UU No.36 Tahun 2008)**

Nama	NPWP	Status	Gaji Pokok	Lembur	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Setahun
Irwansyah	794767111115000	TK/1	37.719.816	23.086.763	133.118.459	6.000.000	2.045.784	125.072.675	58.500.000	66.572.000	3.985.800
Sosungulan Gultom	782713622115000	TK/1	36.755.496	16.875.024	123.575.452	6.000.000	1.961.388	115.614.064	58.500.000	57.114.000	2.855.700
Hobbyner Malau	782713390115000	TK/3	36.472.116	17.802.571	122.736.542	6.000.000	1.941.792	114.794.750	67.500.000	47.294.000	2.364.700
Rudianto Sirait	675500771115000	K/2	33.410.160	26.952.306	101.032.449	5.051.622	1.752.312	94.228.515	67.500.000	26.728.000	1.336.400
Ahmad Toha	973797988115000	TK/2	37.719.816	20.914.763	133.076.092	6.000.000	2.034.696	125.041.396	63.000.000	62.041.000	3.306.150
Sulesmono	794767814115000	K/2	37.469.196	19.546.761	129.787.739	6.000.000	2.004.996	121.782.743	67.500.000	54.282.000	2.714.100
Purwanto	782722961115000	K/2	36.472.116	12.654.306	120.692.543	6.000.000	1.941.792	112.750.751	67.500.000	45.250.000	2.262.500
Tumijo	675500797115000	K/3	33.737.712	32.397.335	107.840.773	5.392.038	1.762.140	100.686.595	72.000.000	28.686.000	1.434.300
Dadang Hermanto	973800196115000	TK/1	34.491.996	8.257.473	105.116.244	5.255.813	1.846.884	98.013.547	58.500.000	39.513.000	1.975.650
Fajri Panggabean	-	K/2	33.501.948	25.865.996	100.742.627	5.037.131	1.005.060	94.700.436	67.500.000	27.200.000	1.360.000
Dimas Ariyaputra Nasution	-	K/2	33.502.764	5.995.460	79.552.110	3.977.605	2.613.216	72.961.289	67.500.000	5.461.000	237.050
Zulhanuddin Butar-Butar	-	K/1	33.577.740	17.538.100	91.322.113	4.566.106	1.748.448	85.007.559	63.000.000	22.007.000	1.100.350
Lambok Pakpahan	-	K/3	33.195.036	10.637.945	83.901.347	4.195.067	1.657.092	78.049.188	72.000.000	6.049.000	302.450
Sukanto	-	K/1	33.202.572	8.643.268	81.379.883	4.068.994	1.677.300	75.633.589	63.000.000	12.633.000	631.650
Safii	973838378115000	K/2	33.545.520	39.717.981	115.134.433	5.756.722	1.720.860	107.656.851	67.500.000	40.156.000	2.007.800
Mukson	794765636115000	K/1	33.577.740	19.545.250	116.273.393	5.813.670	1.748.448	108.711.275	63.000.000	45.711.000	2.285.550
Risun	794765479115000	TK/2	33.251.748	7.627.484	79.255.128	3.962.757	1.738.680	73.553.691	63.000.000	10.553.000	527.650
<b>TOTAL</b>											<b>30.687.800</b>

*Sumber Data : PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengenaan PPh Pasal 21 pada karyawan yang tidak memiliki NPWP disamakan jumlah pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20% dari total pajak terutang.

Berdasarkan undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Dari fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21, hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusunlah identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya karyawan yang belum memiliki NPWP tetapi tidak dipotong PPh sesuai undang-undang perpajakan.
2. Adanya SPT tahunan pajak penghasilan karyawan yang memiliki NPWP tetapi tidak dilaporkan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PPh Pasal 21 pada PTPN IV Kebun Pasir Mandoge?
2. Mengapa PPh Pasal 21 pada karyawan yang belum memiliki NPWP tidak dipotong pada PTPN IV Kebun Pasir Mandoge?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis karyawan yang belum memiliki NPWP tetapi tidak dipotong sesuai dengan undang-undang perpajakan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengalaman ilmu dalam bidang perpajakan serta referensi pengetahuan maupun bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai topik yang di bahas dalam tugas akhir ini.
2. Manfaat Praktis
 

Peneliti berharap dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain :

  - a. Bagi Peneliti
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini dan mengaplikasikannya dimasa mendatang.
  - b. Bagi Perusahaan
 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu masukan dan menjadi bahan evaluasi atas tanggung jawab perusahaan sebagai pihak pemotong berkenaan dengan penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.

- c. Bagi Masyarakat  
Diharapkan dapat menjadi referensi mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Penghasilan 21 di PT Perkebunan Kebun Bandar Pasir Mandoge.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Perpajakan**

Pengertian pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang pasal 1 ayat (1) (UU No. 28 Tahun 2007) berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara langsung bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam (Sahfika Lubis 2021) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal dan dapat ditunjukkan dan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Berdasarkan UU tentang perpajakan, salah satu penerimaan negara dalam perpajakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (Amal, Karamoy, and Weku 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak (Pradnyana and Prena 2019).

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo dalam (Istiqomah 2021) Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu (Fitriani 2012) :

1. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

2. *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

### **2.1.4 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)**

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Ariyanti and Restu P 2018).

## **2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan perorangan, perusahaan atau Badan Hukum lainnya. Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang kemudian dalam perkembangannya Undang-undang ini dilakukan perubahan beberapa kali yaitu periode tahun 1990, 1994, 2000 dan terakhir diubah pada tahun 2008. (Nurhabibah, Nurmalasari, and Astuty 2021).

Menurut (Falhan, Hafsah, and Hanum 2022) Pajak penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditunjukkan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Kurniyawati 2019).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPH Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai (Puji and Aisyah 2023).

### **2.2.2 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21**

Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut (Maghfirah, Sari, and Paramita 2021):

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - a. Bukan Wajib Pajak.
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

### 2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan (Kurniyawati 2019) :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
  - 3) Olahragawa
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, elektronika, telekomunikasi, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  - 7) Agen iklan
  - 8) Pengawas atau pengelola proyek
  - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - 10) Petugas penjaja barang dagangan
  - 11) Petugas dinas luar asuransi
  - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- e. Mantan pegawai
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - 4) Peserta pendidikan dan pelatihan
  - 5) Peserta kegiatan lainnya.

## 2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 telah menentukan tarif lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) seperti tabel pada berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak WPOP dalam UU No.36 Tahun 2008**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s/d 50.000.000	5%
Diatas 50.000.000 s/d 250.000.000	15%
Diatas 250.000.000 s/d 500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

*Sumber Data : UU Perpajakan No.36 Tahun 2008*

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan PMK: 101/PMK.010/2016. Maka dari itu, tarif PTKP terbaru yang berlaku pada tahun 2023 masih berdasarkan pada PMK Nomor 101/PMK.010/2016, yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Uraian	PTKP Setahun (Rp)
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	4.500.000
Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	54.000.000

*Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016*

### 2.2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pehitungan pajak yang benar sangat diharapkan oleh pemerintah agar tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, tetapi karena pajak tersebut merupakan badan bagi perusahaan sehingga perusahaan sering melakukan penghitungan pajak yang tidak benar. Hal ini juga bisa disebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak yang berlaku (Hanum 2012).

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada setiap bulannya haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Atika 2018).

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

**Tabel 2.3**  
**Contoh Perhitungan PPh 21**

<b>Gaji Pokok</b>		10.000.000
Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000
Jaminan Kecelakaan Kerja 0.24%		24.000
Jaminan Kematian 0.3%		<u>30.000</u>
<b>Penghasilan Bruto (Kotor)</b>		12.054.000
<b>Pengurangan</b>		
Biaya Jabatan:	602.700	
Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	200.000	
JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>100.000</u>	
		<u>902.700</u>
<b>Penghasilan Netto (Bersih) Bulanan</b>		11.151.300
Penghasilan Netto setahun		133.815.600

<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		<u>54.000.000</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>		79.815.000
<b>PPH Terutang</b> (lihat tarif PPh Pasal 21)		
	22.500.000	
	4.472.340	
PPH Pasal 21 setahun = 6.972.340		
PPH Pasal 21 sebulan = 6.972.340 : 12		581.028

### 2.2.6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/PJ/2009, bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari (Irsan and Sanjaya 2024), yaitu sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari:
  - a. Orang Pribadi dan Badan
  - b. Cabang, Perwakilan atau Unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah dan honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.
2. Bendaharawan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT. Taspen, PT. Asabri dan badan-badan lain.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa.
5. Penyelenggara kegiatan.
6. Kantor Perwakilan Negara Asing.
7. Pemberi Kerja Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

### 2.2.7 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Bahwa salah satu kewajiban Pemotong Pajak sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah menyetorkan hasil pemotongannya kepada Negara, dalam hal ini ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak dibawah Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Dirjend Pajak No. PER-16/PJ/2016, Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib menyetor Pajak yang sudah dipotongnya tersebut melalui Kantor

Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir (Atika 2018).

### 2.2.8 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai yang dipotong dan disetor ialah Surat Pemberitahuan (SPT) dan bukti setoran pajak (Irsan and Sanjaya 2024).

Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya Orang Pribadi, Wajib Pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan. Pelaporan SPT Masa Pph Pasal 21 ini diwajibkan melakukan dengan cara E-Filling Pph Pasal 21. Batas pelaporan PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Imam Nurudin et al. (2022)	Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pajak pasal 21 atas uang pensiun yang dibayar secara berkala pada PT. Taspen Persero, Tbk	Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program penerima pensiun berkala, PT. Taspen (PERSERO) Kantor Pusat Jakarta telah menerapkan perhitungan penerimaan pensiun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sekarang, sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dalam menghitung pendapatan pajak yang diterima oleh pensiunan
2	Prastiwi Puji	Analisis Penerapan	Hasil penelitian menunjukkan

	Lestari & Siti Aisyah (2023)	Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Shippindo Teknologi Logistik	penerapan pajak penghasilan pada perusahaan tidak sesuai dengan standar penerapan perhitungan penerapan PPh 21 menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana perhitungan gaji neto, dan PTKP tiap wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat tanggungannya masing-masing. Kemudian, penerapan perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan PT Shippindo Teknologi Logistik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
3	Muhammad I. Amal et al. (2021)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado	2.4 Hasil penelitian menunjukkan kesamaan antara nilai dan unsur-unsur PPh 21 menurut perusahaan dan UU perpajakan yang berlaku. Penerapan PPh 21 Perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku hanya saja kewajiban pelaporan SPT masa PPh 21 dengan status nihil sudah tidak lagi diwajibkan bagi wajib pajak melalui PMK No.9/PMK.3/2018
4	Elisa Ayu Febryanti (2024)	Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Askrindo Cabang Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 didukung oleh sistem pembayaran pajak perusahaan. PT. ASKRINDO Cabang Surabaya dalam penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.
5	Muhammad Irsan dan Surya	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Penyetorandan Pelaporan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 atas perhitungan, pemotongan, dan

	Sanjaya (2024)	Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Semadam Medan	pencatatan pada PT. Semadam Medan belum sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh 21 dengan menggunakan PTKP tahun 2015 sementara menurut perundang-undang perpajakan PTKP yang saat ini berlaku adalah PTKP tahun 2016, sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Semadam Medan.
--	----------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## 2.4 Kerangka Berfikir

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Nurudin et al. 2022).

Kerangka Berfikir di bawah menggambarkan bahwa dalam hal ini PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge memiliki karyawan yang sudah pasti memiliki penghasilan juga. Hal itulah yang menjadi dasar Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan oleh institusi tersebut, dari hasil perhitungan menurut institusi itulah Pemotongan Pajak Penghasilan pada karyawan dilakukan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klarifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak pada PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh wajib pajak pada PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini adalah terlihat pada gambar sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

#### **3.1.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis penelitian spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

#### **3.1.2 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, adapun data primer yang diambil dari perusahaan seperti data gaji karyawan, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

#### **3.1.3 Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini amat penting karena definisi merupakan suatu variable dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan (Fitriani 2012).

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21  
Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP, saat ini meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.
2. Pemotongan PPh Pasal 21  
Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongna pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada Pegawai Tetap, termasuk penerima pension bulanan dengan menggunakan formulir.
3. Penyetoran PPh Pasal 21  
Merupakan tindak lanjut setelah melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dari setiap penghasilan Pegawai Tetap kepada Negara melalui Instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerima atau memungutnya.



### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai data gaji karyawan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PTPN IV Kebun Pasir Mandoge. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data penghitungan gaji karyawan PTPN IV Kebun Pasir Mandoge pada tahun 2023 beserta data-data yang terkait.
2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Analisis Data**

#### **4.1.1 Deskripsi Objek**

PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge adalah salah satu Kebun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha agro industri. PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge memiliki pegawai yang cukup banyak dengan memiliki tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda satu sama lain yang dapat dikenakan PPh Pasal 21.

Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge memiliki jumlah karyawan sebanyak 635 karyawan tetap dimana setiap tahunnya perusahaan melakukan perhitungan. Pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap.

#### **4.1.2 Deskripsi Data**

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2023 di PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge, berikut data terlampir.

#### **A. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya



PKP Setahun Rp 27.200.436

Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh Rp 27.200.000

PPh 21 terutang

$(Rp\ 27.200.000 \times 5\%) = Rp\ 1.360.000$

PPh 21 sebulan  $Rp\ 1.360.000/12 = Rp\ 113.333,3$

Sesuai Undang-Undang pajak dengan PTKP baru tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun Rp 94.700.436

PTKP K/2 Rp 67.500.000

PKP setahun Rp 27.200.000

PPh 21 terutang

$(27.200.000 \times 5\% \times 120\%) = Rp\ 1.632.000$

PPh 21 sebulan  $Rp\ 1.632.000/12 = Rp\ 136.000$

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge dan menurut Undang-Undang yaitu Rp 1.360.000 dan Rp 1.632.000 selisihnya sebesar 272.000 merupakan kurang bayar bagi PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge disebabkan tidak menggunakan tarif normal bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP.

Contoh 2

Gaji sebulan Rp 11.093.205

Biaya jabatan Rp 500.000

Iuran pensiun Rp 170.482+

Jumlah (Rp 670.482)

Gaji netto sebulan Rp 10.422.723

Penghasilan netto setahun  $Rp\ 10.422.723 \times 12 =$  Rp 125.072.676

PTKP

Wajib Pajak Rp 54.000.000

TK/1	<u>Rp 4.500.000+</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp 58.500.000)</u>
PKP		Rp 66.572.676
Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh		Rp 66.572.000
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000		
15% x Rp 16.572.000 = <u>Rp 2.485.800+</u>		
	Rp 4.985.800	
PPh Pasal 21 sebulan	$Rp\ 4.985.800/12 = Rp\ 415.483,3$	
Perhitungan menurut Undang-Undang		
Penghasilan netto setahun		Rp 125.072.676
PKP TK/2		Rp 58.500.000
PKP setahun		Rp 66.572.676
Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh		Rp 66.572.000
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000		
15% x Rp 16.572.000 = <u>Rp 2.485.800+</u>		
	Rp 4.985.800	
PPh Pasal 21 sebulan	$Rp\ 4.985.800/12 = 415.483,3$	

Dari perhitungan diatas menurut PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge sudah sesuai dengan perhitungan tarif menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016 untuk karyawan yang bernama Irwansyah dan sudah mempunyai NPWP.

### Contoh 3

Gaji sebulan	Rp 9.594.536
--------------	--------------

Biaya jabatan	Rp 479.727	
Iuran pensiun	<u>Rp 143.405+</u>	
Jumlah		<u>(Rp 623.132)</u>
Gaji netto sebulan		Rp 8.971.404
Penghasilan netto setahun Rp 8.971.404 x 12 =		Rp 107.656.848
<b>PTKP</b>		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Istri	Rp 4.500.000	
Anak K/2	Rp 9.000.000	
Jumlah PTKP		<u>(Rp 67.500.000)</u>
PKP		(Rp 40.156.848)
Perhitungan menurut Undang-Undang		
Penghasilan netto setahun		Rp 107.656.848
PTKP K/2		(Rp 67.500.000)
PKP		(Rp 40.156.848)
Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh		Rp 40.156.000

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa karyawan atas nama Safii penghasilannya tidak melebihi PTKP hal ini menyebabkan untuk pajak penghasilannya karyawan tersebut tidak wajib melaporkan PPh terutanganya tetapi wajib pajak tersebut tetap melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, meskipun statusnya nihil (alias tidak ada pajak yang dibayar/dipotong). Apabila wajib pajak tersebut penghasilannya dibawah PTKP dan diyakinkan tidak akan punya penghasilannya lagi (misalnya karena sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat bekerja lagi) maka Wajib Pajak tersebut dapat menghapus NPWP-nya.

## **B. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan. Namun jika WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4

ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut.

Dalam hal ini PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge melakukan pemotongan sistem penggajian dari fitur software yang dinamakan cekroll. Cara kerjanya yaitu uang PPh karyawan ditarik ke kas lalu dibayarkan oleh krani kas.

### **C. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penyetoran pajak yang telah dipotong dan dipungut harus disetorkan kepada bank bank yang ditunjuk oleh dirjen anggaran, kantor pos, bank bank BUMN dan BUMD, tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. setelah penyetoran pajak maka wajib pajak akan diberikan Surat Setoran Pajak didalamnya ada kode NTPN yang nantinya kode tersebut akan diinput kedalam e-filling dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 melalui DJP online yang dibayarkan oleh krani pajak ke Kantor Pajak Pratama Kisaran.

### **D. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21. SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk elektronik atau e-SPT yang wajib dilaporkan oleh pemotong pajak penghasilan pasal 21 ini. Pemotong harus melampirkan SPT 1721 induk saat melaporkan PPh Pasal 21. Kemudian, sejak berlakunya PMK No. 9/2018, dokumen elektronik (file CSV) yang digunakan untuk lapor pajak, sudah tidak lagi dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga Wajib Pajak pemotong PPh 21 diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 secara *online* melalui saluran e-filling DJP.

Dalam hal ini PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge melaporkan pajak penghasilan pasal 21 melalui Kantor Pajak Pratama Kisaran dan dilaporkan oleh krani pajak dengan batas waktu sampai tanggal 15 secara online.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Oleh PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.**

#### **a) Penghitungan PPh Pasal 21 Oleh PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.**

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat. Tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dari hasil analisis data diatas dapat dilihat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge perusahaan tidak menggunakan tarif PPh Pasal 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP dalam perhitungan pajak penghasilan 21 atas gaji karyawan tetap, sedangkan yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PPh Pasal 21 bagi karyawan yang sudah mempunyai NPWP pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan dan lembur.

Kesalahan menghitung PPh Pasal 21 akan berakibat fatal karena perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi pajak. Sementara itu, karyawan perusahaan pun mengalami kerugian yang diakibatkan kurangnya penghasilan.

**b) Pemotongan PPh Pasal 21 di PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.**

Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang pada setiap karyawan tetap PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulannya adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang

besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun dan penghasilan kena pajak dan tarif PPh Pasal 21 bagi karyawan yang belum mempunyai NPWP tidak boleh disamakan bagi pegawai yang sudah mempunyai NPWP, apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dalam pembulatan ke dalam ribuan rupiah untuk Penghasilan Kena Pajak maupun PPh Pasal 21 tersebut atau terjadi kesalahan dalam perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan wajib pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem pemotongan pajak yang diterapkan PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge untuk pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan Withholding System. Pihak yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan pasal 21 dilakukan setiap bulannya bersamaan dengan pembyaran gaji bulanan pegawai pada PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidak telitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan instropeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecernatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya.

Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Sangatlah penting untuk meninjau sampai mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) **Penyetoran PPh Pasal 21 Oleh PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge**

**Tabel 4.2**  
**Data Penyetoran PPh 21 Tahun 2023 di PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge**

No.	Masa Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Laport	Rp	Rentang Waktu
1	Januari	09 Februari	11 Februari 2023	20.547.050	1 Bulan
2	Februari	09 Maret	10 Maret 2023	23.466.817	1 Bulan
3	Maret	10 April 2023	11 April 2023	17.123.911	1 Bulan
4	April	08 Mei 2023	09 Mei 2023	90.821.639	1 Bulan
5	Mei	08 Juni 2023	14 Juni 2023	697.875.802	1 Bulan
6	Juni	05 Juli 2023	06 Juli 2023	55.098.006	1 Bulan
7	Juli	05 Agustus 2023	08 Agustus 2023	222.686.300	1 Bulan
8	Agustus	06 September 2023	08 September 2023	114.673.541	1 Bulan
9	September	09 Oktober 2023	13 Oktober 2023	91.829.841	1 Bulan
10	Oktober	09 Nopember 2023	10 Nopember 2023	91.777.950	1 Bulan
11	Nopember	07 Desember 2023	09 Desember 2023	120.213.170	1 Bulan
12	Desember	09 Januari 2024	25 Januari 2024	471.473.671	1 Bulan
Jumlah				<b>2.017.587.698</b>	

*Sumber data : PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge*

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dari data diatas penyetoran yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge berdasarkan tabel 4.2.,perusahaan ini merupakan perusahaan yang tepat waktu, karena tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan di Bank Mandiri pada bulan Desember, yang dimana penyetoran tersebut merupakan penyetoran pajak masa bulan Januari hingga Nopember. Untuk bulan Desember, penyetoran dilakukan pada tahun berikutnya dan langsung melakukan penyetoran SPT Tahunan.

Berdasarkan peraturan perpajakan, paling lambat menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 10 bulan takwim setelah berakhirnya pajak masa, dengan begitu PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge melakukan penyetoran pajak yang tidak terlambat atau tepat waktu, sehingga tidak ada sanksi yang dikenakan atas keterlambatan penyetoran.

d) **Pelaporan PPh Pasal 21 Oleh PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge.**

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya Orang Pribadi, Wajib Pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan. Pelaporan SPT Masa Pph Pasal 21 ini diwajibkan melakukan dengan cara E-Filling Pph Pasal 21. Batas pelaporan PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berdasarkan tabel 4.2, dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge sudah mengikuti peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan begitu PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge melakukan pelaporan pajak yang tidak terlambat atau tepat waktu, sehingga tidak ada sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan antara hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge dengan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh peneliti berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Perbedaan tersebut terjadi karena ada beberapa item pemotongan yang belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Bagian yang belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 adalah perusahaan tidak menggunakan tarif normal bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih kurang bayar antara hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge dengan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016.
2. Dalam melakukan besarnya tarif pemotongan bagi karyawan yang belum memiliki NPWP, PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge belum menerapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 pasal 25 ayat (2). Berdasarkan peraturan tersebut, untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, seharusnya PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge menggunakan formula sebagai berikut : tarif PPh Pasal 21 x Tarif 120 %.
3. Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge telah menerapkan aturan yang berlaku antara lain :
  - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah di setor ke Bank yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan.
  - b. Pajak Penghasilan Pasal 21 disetorkan tepat waktu yaitu dengan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 yaitu sebelum tanggal 10 (Sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.Perkebunan IV Kebun Pasir Mandoge telah menerapkan aturan yang berlaku antara lain :
  - a. PT.Perkebunan IV Kebun Pasir Mandoge menggunakan media pelaporan (SPT) Masa yaitu dengan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (Formulir F. 1721) dengan dilampiri formulir 1721-I, 1721-II, 1721-III, 1721-IV, 1721-V, 1721-VI, dan 1721-VII. Formulir 1721-I sampai dengan 1721-VII, dan yang

dilampirkan hanya yang perlu atau yang mendukung SPT PPh Pasal 21/26 saja.

- b. PT.Perkebunan IV Kebun Pasir Mandoge mengisi semua SPT untuk Masa Pajak Januari-Desember 2023 dengan benar.
  - c. PT.Perkebunan IV Kebun Pasir Mandoge Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kisaran.
  - d. PT.Perkebunan IV Kebun Pasir Mandoge Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 09/PMK.03/2018 yaitu sebelum tanggal 20 (Dua Puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
5. Karyawan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebabkan data NIK tidak sesuai dengan yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Apabila data tersebut tidak sesuai, maka sistem DJP tidak dapat membaca data kependudukan yang di-input di Ereg.

## 5.2 Saran

Berikut adalah saran-saran yang penulis tujukan untuk perusahaan :

1. Saran bagi perusahaan
  - a. Perusahaan harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.
  - b. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda karyawan yang tidak memiliki NPWP dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi Wajib Pajak itu sendiri.
2. Saran bagi peneliti  
Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ikhsan. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi* 1(2): 181–91.
- Amal, Muhammad I, Herman Karamoy, and Priscillia Weku. 2021. “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPH) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado.” *Jurnal EMBA* 9(3): 1786–97.
- Ariyanti, Rizka, and Kinanti Restu P. 2018. “ANALISIS PERHITUNGAN , PENYETORAN DAN PELAPORAN NEGERI SIPIL DI SMA NEGERI 2 PEKALONGAN.” *jurnal Litbang* 14: 1–13.
- Atika, Nur. 2018. “Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Rekadaya Cipta Sentosa Medan.”
- Falhan, Muhammad, Hafsah, and Zulia Hanum. 2022. “Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi ( WP OP ) Pegawai.” *Riset & Jurnal Akuntansi* 7(1): 435–43.
- Febryanti, Elisa Ayu. 2024. “Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Askrido Cabang Surabaya.” *Jurnal Akuntansi Publik* 2(1): 108–19.
- Fitriani, Saragih. 2012. “Persepsi Wajib Pajak Atas Penghitungan PPh Terutang Orang Pribadi Berdasarkan Pembukuan Dan Norma Penghitungan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur).” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Hanum, Zulia. 2012. “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan.” *Jurnal Kultura* 8(1): 1411–0229.
- Irsan, Muhammad, and Surya Sanjaya. 2024. “Analisis Perhitungan , Pemotongan , Pencatatan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Semadam Medan.” *Salman (Sosial dan Manajemen)* 5(1): 65–75.
- Istiqomah, Maya. 2021. “Cara Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.”
- Kurniyawati, Indah. 2019. “Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.X Di Surabaya.”

*Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* 4(2): 1057–68.

Maghfirah, Nailul, Sri Nimala Sari, and Mahardian Hersanti Paramita. 2021. “Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 21 Pada PT Bantimurung Indah.” *Jurnal Pabean* 3(1): 65–78.

Nurhabibah, Illal, Eka Nurmalasari, and Widia Astuty. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.” *jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21(1): 129–36.

Nurudin, Imam, Dr.Solihin, Yeni Elfiza Abbas, and Indra Peedana Singawinata. 2022. “Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21 Atas Uang Pensiun Yang Dibayar Secara Berkala Pada PT. Taspen Persero, Tbk.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11(2): 803–26. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/2288>.

Pradnyana, I, and P Prena. 2019. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi.” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 18(1): 56–65.

Puji, Prastiwi, and Siti Aisyah. 2023. “Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Shippindo Teknologi Logistik.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6(4): 2687–96.

Purnama Sari, Br Simanjuntak. 2018. “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT.Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.”

Sahfika Lubis, Zuliana. 2021. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhandra Ghara Reksa (Perseo) Divre I Medan*. Medan.

Winerungan, Oktaviane L. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung.” *Jurnal EMBA* 1(3): 960–70.

<https://www.ptpn4.co.id/>

<https://pajak.go.id/id/peraturan/pedoman-teknis-tata-cara-pemotongan-penyetoran-dan-pelaporan-pajak-penghasilan-pasal-21-0>

## Lampiran-Lampiran Format Bukti Pemotongan PPH 21 PTPN IV Pasir Mandoge

1.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU</b> <b>PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI</b> <b>TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	 <b>FORMULIR 1721 - A1</b> <small>Lembar ke-1 untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 untuk Pemotong</small>										
	<b>NOMOR :</b> 1 . 1 - 12 . 23 . - 0000107	<b>MASA PEROLEHAN</b> <b>PENGHASILAN (mm - mm)</b> <b>01 - 12</b>										
<b>NPWP</b> <b>PEMOTONG :</b> 010611291 - 115 . 005 <b>NAMA</b> <b>PEMOTONG :</b> PTPN IV PASIR MANDOGÉ												
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. NPWP : 79.476.711.1 - 115 . 000</td> <td>6. STATUS / JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / TK / 1 HB /</td> </tr> <tr> <td>2. NIK NO PASPOR : 1209170902730001</td> <td>7. NAMA JABATAN : KRANI AKUNTANSI</td> </tr> <tr> <td>3. NAMA : IRWANSYAH</td> <td>8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA</td> </tr> <tr> <td>4. ALAMAT : SENTRAL EMBLASEMENT XXXXXXXX 99999</td> <td>9. KODE NEGARA DOMISILI :</td> </tr> <tr> <td>5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN</td> <td></td> </tr> </table>			1. NPWP : 79.476.711.1 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / TK / 1 HB /	2. NIK NO PASPOR : 1209170902730001	7. NAMA JABATAN : KRANI AKUNTANSI	3. NAMA : IRWANSYAH	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA	4. ALAMAT : SENTRAL EMBLASEMENT XXXXXXXX 99999	9. KODE NEGARA DOMISILI :	5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	
1. NPWP : 79.476.711.1 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / TK / 1 HB /											
2. NIK NO PASPOR : 1209170902730001	7. NAMA JABATAN : KRANI AKUNTANSI											
3. NAMA : IRWANSYAH	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA											
4. ALAMAT : SENTRAL EMBLASEMENT XXXXXXXX 99999	9. KODE NEGARA DOMISILI :											
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN												
<b>B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>												
<b>URAIAN</b>		<b>JUMLAH (Rp)</b>										
<b>KODE OBJEK PAJAK:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02												
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>												
1	GAJI PENSUN ATAU THT / HT	37.719.816										
2	TUNJANGAN PPH	3.985.800										
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGANYA	23.086.763										
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0										
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	2.136.150										
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0										
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	66.189.930										
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	133.118.459										
<b>PENGURANGAN:</b>												
9	BIAYA JABATAN, BIAYA PENSUN	6.000.000										
10	KURAN PENSUN ATAU KURAN THT / HT	2.045.784										
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	8.045.784										
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>												
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	125.072.675										
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0										
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN DISETAHUNKAN)	125.072.675										
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58.500.000										
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN (14 - 15)	66.572.000										
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN	3.985.800										
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0										
19	PPh PASAL 21 TERUTANG	3.985.800										
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	3.985.800										
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. NPWP : 77.043.580.8 - 114 . 000</td> <td>3. TANGGAL &amp; TANDA TANGAN</td> </tr> <tr> <td>2. NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP</td> <td>22 . 01 . 2024 <small>(dd . mm . yyyy)</small></td> </tr> </table>			1. NPWP : 77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	2. NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 <small>(dd . mm . yyyy)</small>						
1. NPWP : 77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN											
2. NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 <small>(dd . mm . yyyy)</small>											

2.



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**  
Lembar 1A-1 UMLA Penerima Penghasilan  
 Lembar 1A-2 UMLA Pemotong

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NOMOR : 1 . 1 . 12 . 23 . 0000100

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm - mm)  
01 . 12

NPWP PEMOTONG : 010611291 - 115 . 005

NAMA PEMOTONG : PTPN IV PASIR MANDAGE

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**


1 NPWP : 97 379 798 8 - 115 . 000	6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2 NIK NO PASPOR : 1209172307810002	K1 / TK / HB /
3 NAMA : AHMAD TOHA	7 NAMA JABATAN : KRANI FINANSIL
4 ALAMAT : SENTRAL EMBLASEMENT XXXXX XXX 21262	8 KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
5 JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9 KODE NEGARA DOMISILI :

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1 GAJI PENSUN ATAU TH.T.JHT	37.719.816
2 TUNJANGAN PPh	3.306.150
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGANYA	20.914.763
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	2.136.150
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7 TANTIEM BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	66.999.213
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	133.076.092
<b>PENGURANGAN:</b>	
9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10 IURAN PENSUN ATAU IURAN TH.T.JHT	2.034.696
11 JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	8.034.696
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12 JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	125.041.396
13 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN DISETAHUNKAN)	125.041.396
15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
16 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN (14 - 15)	62.041.000
17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN	3.306.150
18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19 PPh PASAL 21 TERUTANG	3.306.150
20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	3.306.150

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1 NPWP : 77 043 580 8 - 114 . 000	3 TANGGAL & TANDA TANGAN
2 NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 <small>(dd - mm - yyyy)</small>



3.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> Lembar ke-1 Untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 Untuk Pemotong
	NOMOR : 1 . 1 - 12 . 23 - 0000076	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (tahun - bulan) 01 - 12
NPWP PEMOTONG : 010611291 - 115 . 005 NAMA PEMOTONG : PTPN IV PASIR MANDOGÉ		
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>		
1. NPWP : 79.476.781.4 - 115 . 000      6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP 2. NIK NO PASPOR : 1209171010720003      K / 2      TK /      HB / 3. NAMA : SULESMONO      7. NAMA JABATAN : KRANI UMUM 4. ALAMAT : AFDELING II XXXXXXXX 99999      8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA 9. KODE NEGARA DOMISILI : 5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN		
<b>B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>		
1	GAJI/PENSUN ATAU TH/TJHT	37.469.196
2	TUNJANGAN PPh	2.714.100
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	19.546.761
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	2.113.530
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	67.944.152
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	129.787.739
<b>PENGURANGAN:</b>		
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10	PURAN PENSUN ATAU PURAN TH/TJHT	2.004.996
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	8.004.996
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>		
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	121.782.743
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SE TAHUN/DISETAHUNKAN)	121.782.743
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SE TAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	54.282.000
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SE TAHUN/DISETAHUNKAN	2.714.100
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19	PPh PASAL 21 TERUTANG	2.714.100
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	2.714.100
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>		
1. NPWP : 77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 (dd - mm - yyyy)	

4.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> <small>Lembar ke-1 untuk Perorangan Penghasilan Lembar ke-2 untuk Pemotong</small>
	<b>NOMOR :</b> 1 . 1 - 12 . 23 - 0000057	<b>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)</b> 01 - 12
<b>NPWP PEMOTONG :</b> 010611291 - 115 . 005 <b>NAMA PEMOTONG :</b> PTPN IV PASIR MANDOGÉ		

## A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP :	78.271.339.0 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2. NIK NO PASPOR :	1209170503700002	K / TK / HB :	
3. NAMA :	HOBBINER MALAU	7. NAMA JABATAN :	OPERATOR ALAT BERAT
4. ALAMAT :	SENTRAL EMPLASMENT XXXXXXXX 99999	8. KARYAWAN ASING :	<input type="checkbox"/> YA
5. JENIS KELAMIN :	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :	

## B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1 GAJI/PENSUN ATAU THR/JHT	36.472.116
2 TUNJANGAN PPh	2.364.700
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	17.802.571
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	2.073.516
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURALA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	64.023.639
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	122.736.542
<b>PENGURANGAN:</b>	
9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10 IURAN PENSUN ATAU IURAN THR/JHT	1.941.792
11 JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	7.941.792
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12 JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	114.794.750
13 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN DISETAHUNKAN)	114.794.750
15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN (14 - 15)	47.294.000
17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN	2.364.700
18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19 PPh PASAL 21 TERUTANG	2.364.700
20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	2.364.700

## C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :	77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA :	KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 <small>[dd - mm - yyyy]</small>	

5.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU</b> <b>PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI</b> <b>TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> <small>Lembar ke-1 Untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 Untuk Pemotong</small>
	<b>NOMOR : 1 . 1 - 12 . 23 - 0000067</b>	<b>MASA PEROLEHAN</b> <b>PENGHASILAN (mm - mm)</b> <b>01 - 12</b>
<b>NPWP</b> <b>PEMOTONG : 010611291 - 115 . 005</b>		
<b>NAMA</b> <b>PEMOTONG : PTPN IV PASIR MANDOGÉ</b>		

## A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP :	67.550.077.1 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK NO. PASPOR :	1209170707750002	K / 2 TK / HB /
3. NAMA :	RUDIANTO SIRAIT	7. NAMA JABATAN : PEMELIHARAAN
4. ALAMAT :	AFDELING I XXXXXXXX 21262	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
5. JENS KELAMIN :	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :

## B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK:	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>		
1	GAJI/PENSIUN ATAU THR/JHT	33.410.180
2	TUNJANGAN PPh	1.336.400
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	26.952.309
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	1.972.428
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURALIA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	37.361.152
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	101.032.449
<b>PENGURANGAN:</b>		
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5.051.622
10	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THR/JHT	1.752.312
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	6.803.934
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>		
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	94.228.515
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	94.228.515
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	26.728.000
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1.336.400
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19	PPh PASAL 21 TERUTANG	1.336.400
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.336.400

## C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :	77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA :	KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 <small>(dd - mm - yyyy)</small>

6.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> Lembar ke-1 untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 untuk Pemotong
	NOMOR : 1 . 1 - 12 . 23 - 0000043	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) 01 - 12
NPWP PEMOTONG : 010611291 - 115 . 005 NAMA PEMOTONG : PTPN IV PASIR MANDOGÉ		

## A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 78.272.296.1 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 2 TK / HB /
2. NIK NO PASPOR : 1209171212730006	7. NAMA JABATAN : SATPAM
3. NAMA : PURWANTO	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : SENTRAL EMBALMENT XXXXXXXX 21262	9. KODE NEGARA DOMISILI :
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

## B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK:	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO:		
1	GAJI PENSUN ATAU TH/TJHT	36.472.116
2	TUNJANGAN PPh	2.262.500
3	TUNJANGAN LAINNYA UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	12.654.306
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENSINYA	0
5	PREMIASURANSI YANG DBAYAR PEMBERI KERJA	2.073.516
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	551.944
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	66.678.161
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	120.692.543
PENGURANGAN:		
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10	IURAN PENSUN ATAU IURAN TH/TJHT	1.941.792
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	7.941.792
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	112.750.751
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	112.750.751
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	45.250.000
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	2.262.500
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19	PPh PASAL 21 TERUTANG	2.262.500
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	2.262.500

## C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 [dd - mm - yyyy]

7.



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**  
Lembar ke-1 untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 untuk Pemotong

NOMOR : 1 . 1 - 12 . 23 - 0000066

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm - mm)  
01 - 12

NPWP PEMOTONG : 010611291 - 115 . 005  
 NAMA PEMOTONG : PTPN IV PASIR MANDOGÉ

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**


1. NPWP : 67.550.079.7 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK / NO. PASPOR : 1209171506730003	K / 3 TK / HB /
3. NAMA : TUMIJO	7. NAMA JABATAN : PEMANEN
4. ALAMAT : AFDELING I XXXXXXXX 21262	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	33.737.712
2. TUNJANGAN PPh	1.434.300
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	32.397.335
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENSINYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	1.975.164
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	38.296.262
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	107.840.773
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5.392.038
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	1.762.140
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	7.154.178
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	100.686.595
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	100.686.595
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	28.686.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1.434.300
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	1.434.300
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 20 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.434.300

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : 77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 (dd - mm - yyyy)



8.

	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>		<b>FORMULIR 1721 - A1</b> <small>Lembar ke-1 untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 untuk Pemotong</small>
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR : 1 . 1 - 12 . 23 - 0000106 #	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) : 01 - 12
NPWP PEMOTONG : 010611291 - 115 . 005 NAMA PEMOTONG : PTPN IV PASIR MANDOGÉ			
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>			
1. NPWP :	97.380.019.6 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2. NIK NO PASPOR :	1209171606720002	K / TK / 1 HB /	
3. NAMA :	DADANG HERMANTO	7. NAMA JABATAN :	PEMBANTU MEKANIK
4. ALAMAT :	SENTRAL EMPLASMENT XXXXXXXX 99999	8. KARYAWAN ASING :	<input type="checkbox"/> YA
5. JENIS KELAMIN :	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :	
<b>B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>			
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN	
		JUMLAH (Rp)	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>			
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THR/THR		34.491.996
2.	TUNJANGAN PPh		1.975.650
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		8.257.473
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		0
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		1.997.916
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		0
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		58.393.203
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)		105.116.244
<b>PENGURANGAN:</b>			
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		5.255.813
10.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THR/THR		1.846.884
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)		7.102.697
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>			
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)		98.013.547
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		0
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		98.013.547
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		58.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		39.513.000
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		1.975.650
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		0
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG		1.975.650
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		1.975.650
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>			
1. NPWP :	77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA :	KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 <small>(dd - mm - yyyy)</small>	

9.



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**  
Lembar ke-1 untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm - mm)  
**01 - 12**

NOMOR : **1 . 1 - 12 . 23 - 0000039**

NPWP  
PEMOTONG : **010611291** - **115** . **005**  
NAMA  
PEMOTONG : **PTPN IV PASIR MANDOGJE**

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**


1. NPWP : <b>78.271.362.2</b> - <b>115</b> . <b>000</b>	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK. NO. PASPOR : <b>1209172809720003</b>	K / <b>1</b> TK / <b>1</b> HB /
3. NAMA : <b>SOSUNGGULON GULTOM</b>	7. NAMA JABATAN : <b>SATPAM</b>
4. ALAMAT : <b>SENTRAL EMPLASMENT XXXXXXXX 21262</b>	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU TH/TJHT	36.755.496
2. TUNJANGAN PPh	2.855.700
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	16.875.024
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	2.089.698
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	544.565
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	64.454.969
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	123.575.452
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN TH/TJHT	1.961.388
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	7.961.388
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	115.614.064
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN DISETAHUNKAN)	115.614.064
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58.500.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN (14 - 15)	57.114.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN	2.855.700
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	2.855.700
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DLUNASI	2.855.700

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : <b>77.043.580.8</b> - <b>114</b> . <b>000</b>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : <b>KHOIRUDDIN LUBIS, SP</b>	<b>22 . 01 . 2024</b> (dd - mm - yyyy)



10.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> <small>Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong</small>
	NOMOR : 1 . 1 - 12 . 23 - 0000202	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) 01 - 12
NPWP PEMOTONG : 010611291 - 115 . 005 NAMA PEMOTONG : PTPN IV PASIR MANDOGÉ		

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : 79.476.547.9 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / TK / 2 HB /
2. NIK NO PASPOR : 1209171212740001	7. NAMA JABATAN : PETUGAS TIMBANG BRONDOLA
3. NAMA : RISUN	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : AFDELING VIII XXXXXXXX 21262	9. KODE NEGARA DOMISILI :
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU TH1/JHT	33.251.748
2. TUNJANGAN PPh	527.650
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	7.627.484
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	1.971.084
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN IHR	35.877.162
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	79.255.128
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	3.962.757
10. JURAN PENSUN ATAU JURAN TH1/JHT	1.738.680
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	5.701.437
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	73.553.691
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SE TAHUN/DISETAHUNKAN)	73.553.691
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	10.553.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	527.650
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	527.650
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	527.650

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : 77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024
	[dd - mm - yyyy]



11.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU</b> <b>PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI</b> <b>TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> <small>Lembar ke-1 Untuk Penerima Penghasilan</small> <small>Lembar ke-2 Untuk Pemotong</small>
	<b>NOMOR :</b> 1 . 1 - 12 . 23 - 0000173	<b>MASA PEROLEHAN</b> <b>PENGHASILAN (mm - mm)</b> 01 - 12

<b>NPWP</b> <b>PEMOTONG :</b> 010611291 - 115 . 005	<b>NAMA</b> <b>PEMOTONG :</b> PTPN IV PASIR MANDOGÉ
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------


**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

<b>1 NPWP :</b> 97.383.837.8 - 115 . 000	<b>6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP</b> K : 2 TK : HB :
<b>2 NIK NO PASPOR :</b> 1209172104800005	<b>7 NAMA JABATAN :</b> PEMANEN
<b>3 NAMA :</b> SAFII	<b>8 KARYAWAN ASING :</b> <input type="checkbox"/> YA
<b>4 ALAMAT :</b> AFDELING IX XXXXXXXX 21262	<b>9 KODE NEGARA DOMISILI :</b>
<b>5 JENIS KELAMIN :</b> <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	


**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>KODE OBJEK PAJAK :</b> <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1 GAJI/PENSIUN ATAU THR/THHT	33.545.520
2 TUNJANGAN PPh	2.007.800
3 TUNJANGAN LAINNYA (SANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA)	39.717.981
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBEKER KERJA	1.973.544
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7 TANTIEM BONUS GRATIFIKASI JASA PRODUKSI DAN THR	37.889.588
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S D 7)	115.134.433
<b>PENGURANGAN:</b>	
9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5.756.722
10 IURAN PENSIUN ATAU IURAN THR/THHT	1.720.860
11 JUMLAH PENGURANGAN (9 S D 10)	7.477.582
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12 JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	107.656.851
13 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SELTAHUN DISELTAHUNKAN)	107.656.851
15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16 PENGHASILAN KENA PAJAK SELTAHUN DISELTAHUNKAN (14 - 15)	40.156.000
17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SELTAHUN DISELTAHUNKAN	2.007.800
18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19 PPh PASAL 21 TERUANG	2.007.800
20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	2.007.800

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

<b>1 NPWP :</b> 77.043.580.8 - 114 . 000	<b>3 TANGGAL &amp; TANDA TANGAN</b> 22 . 01 . 2024 <small>(dd - mm - yyyy)</small>
<b>2 NAMA :</b> KHOIRUDDIN LUBIS, SP	

12.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> <small>Lembar ke-1 untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 untuk Pemotong</small>										
	<b>NOMOR :</b> 1 . 1 - 12 . 23 - 0000075	<b>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)</b> 01 - 12										
<b>NPWP PEMOTONG :</b> 010611291 - 115 . 005 <b>NAMA PEMOTONG :</b> PTPN IV PASIR MANDOGÉ												
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. NPWP : 79.476.563.6 - 115 . 000</td> <td>6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP</td> </tr> <tr> <td>2. NIK / NO PASPOR : 1209170206740005</td> <td>K / 1 TK / HB /</td> </tr> <tr> <td>3. NAMA : MUKSON</td> <td>7. NAMA JABATAN : PEMANEN</td> </tr> <tr> <td>4. ALAMAT : AFDELING I XXXXXXXX 99999</td> <td>8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA</td> </tr> <tr> <td>5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN</td> <td>9. KODE NEGARA DOMISILI :</td> </tr> </table>			1. NPWP : 79.476.563.6 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	2. NIK / NO PASPOR : 1209170206740005	K / 1 TK / HB /	3. NAMA : MUKSON	7. NAMA JABATAN : PEMANEN	4. ALAMAT : AFDELING I XXXXXXXX 99999	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA	5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :
1. NPWP : 79.476.563.6 - 115 . 000	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP											
2. NIK / NO PASPOR : 1209170206740005	K / 1 TK / HB /											
3. NAMA : MUKSON	7. NAMA JABATAN : PEMANEN											
4. ALAMAT : AFDELING I XXXXXXXX 99999	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA											
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :											
<b>B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>												
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN JUMLAH (Rp)										
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>												
1	GAJI/PENSUN ATAU TH.TJHT	33.577.740										
2	TUNJANGAN PPh	2.285.550										
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	19.545.250										
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0										
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	1.973.820										
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKERAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0										
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	58.891.033										
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	116.273.393										
<b>PENGURANGAN:</b>												
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	5.813.670										
10	ILURAN PENSUN ATAU ILURAN TH.TJHT	1.748.448										
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	7.562.118										
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>												
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	108.711.275										
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0										
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN DISETAHUNKAN)	108.711.275										
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000										
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN (14 - 15)	45.711.000										
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN DISETAHUNKAN	2.285.550										
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0										
19	PPh PASAL 21 TERUTANG	2.285.550										
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 20 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	2.285.550										
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>												
1. NPWP : 77.043.580.8 - 114 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN											
2. NAMA : KHOIRUDDIN LUBIS, SP	22 . 01 . 2024 <small>(dd - mm - yyyy)</small>											

### 13. Lampiran Format Permohonan Judul Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

---

#### PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/11/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 27/11/2023

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : INDAH AYU ANGGI SYAHFITRI  
NPM : 2005170156  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Penerapan akuntansi perpajakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan yang berlaku. 2. Adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan Badan yang berlaku.

Rencana Judul : 1. ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA RUMAH SAKIT  
2. PENGARUH PERSEPSI DAN MOTIVASI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP MINAT MEMILIH KONSENTRASI PERPAJAKAN  
3. PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA

Objek/Lokasi Penelitian : RUMAH SAKIT HAJI MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(INDAH AYU ANGGI SYAHFITRI)

## 14. Lampiran Format Persetujuan Judul Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

### PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/11/2023

Nama Mahasiswa : INDAH AYU ANGGI SYAHFITRI  
NPM : 2005170156  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 27/11/2023  
Nama Dosen pembimbing<sup>1)</sup> : Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak (29 Januari 2024)


Judul Disetujui<sup>2)</sup> : Analisis penerapan perhitungan, pemotongan,  
penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan  
Pasal 2.1 pada PT Perkebunan Nusantara IV  
Kebun Pasir Mandage

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Dr. Zula Hanum, S.E., M.Si.)

Medan

Dosen Pembimbing

  
(Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak)

Keterangan:  
\*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Dasi oleh Dosen Pembimbing  
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

## 15. Lampiran Format Permohonan Penelitian



### PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
.....20...M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

I	N	D	A	H	A	Y	U	A	N	G	G	I	S	Y	A	H	F	I	T	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPM : 

2	0	0	5	1	7	0	1	5	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir : 

B	A	N	D	A	R	P	A	S	I	R	M	A	N	D	O	G	E			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Program Studi : Akuntansi /  
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : 

D	U	S	U	N	I	X	B	A	N	D	A	R								
P	A	S	I	R	M	A	N	D	O	G	E									

Tempat Penelitian : 

P	T	P	E	R	F	E	B	U	N	A	N								
N	U	S	A	N	T	A	R	A	I	V	F	E	B	U	N				
P	A	S	I	R	M	A	N	D	O	G	E								

Alamat Penelitian : 

B	A	N	D	A	R	P	A	S	I	R	M	A	N	D	O	G	E			
K	E	C	B	A	N	D	A	R	P	A	S	I	R	M	A	N	D	O	G	E
S	U	M	A	T	E	R	A	U	T	A	R	A								

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Ds. Zulva Hartum, S.E., M.Si.)

Wassalam  
Pemohon

(Indah Ayu Anggi.)

## 16. Lampiran Format Surat Izin Riset



Nomor : 1710/II.3-AU/UMSU-05/F/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 21 Dzulhijjah 1445 H  
28 Juni 2024 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge**  
Bandar Pasir Mandoge  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:


Nama : Indah Ayu Anggi Syahfitri  
Npm : 2005170156  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Peringgal

Dekan  
  
**Dr. H. Jauhari, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502



## 17. Lampiran Format Balasan Surat Izin Riset



### PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II

MEDAN – SUMATERA UTARA – INDONESIA

KANTOR PUSAT • JILLETJEND SUPRAPTO NO.2 MEDAN  
KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

TELP: (061) 415466 – FAX (061)4573117  
TELP: (021) 7231662 – FAX: (021) 72312663

Pasir Mandoge, 30 September 2024

Nomor : PAM / X / 90 / IX / 2024  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

Kepada yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumut

di -  
Medan

Membalas surat saudara nomor : 1710/IL3-AU/UMSU-05/F/2024 tanggal 28 Juni 2024 Perihal mohon Izin Riset Pendahuluan di Kebun Pasir Mandoge atas nama :

No	Nama	NPM
1	Indah Ayu Anggi Syahfitri	2005170156

Diizinkan untuk melakukan penelitian di Perkebunan Nusantara IV sbb :

Tempat : Kebun Pasir Mandoge  
Bagian/Bidang : Akuntansi  
Terhitung mulai tgl. : 30 September 2024 s/d 30 Oktober 2024

Sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan disampaikan sebagai berikut :

- Semua biaya ditanggung oleh siswa / i / Mahasiswa / i yang bersangkutan.
- Yang bersangkutan harus berperilaku sopan serta mematuhi peraturan / ketentuan yang berlaku di Kebun Pasir Mandoge terutama mengenai kerahasiaan data.
- Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan saetelah pelaksanaan diwajibkan mengirimkan 1 bundel laporan kepada manajemen Kebun Pasir Mandoge.
- Laporan tersebut semata – mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah pada Sekolah / Universitas yang bersangkutan.
- Apabila selama waktu pelaksanaan terjadi kecelakaan baik didalam ataupun diluar Kebun Pasir Mandoge menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Yang bersangkutan agar melapor kebagian yang dituju pada waktu pelaksanaan.
- Terkait dengan pakaian yang digunakan selama pelaksanaan khusus prakerin :
  - SMK/SMA/ sederajat agar memakai pakaian seragam khusus prakerin.
  - Mahasiswa/i/ sederajat agar memakai kemeja putih, bawahan hitam serta memakai jaket almamater dan sepatu. Kecuali pada hari tertentu menggunakan pakaian sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- Surat Keterangan selesai pelaksanaan praktek kerja lapangan / riset dikeluarkan oleh Kebun Pasir Mandoge.
- Bagi yang melanggar aturan tersebut, maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa dikeluarkan dari program praktek kerja lapangan / riset.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

- 04.07
- Pertiagal

## 18. Lampiran Format SK Dosen Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> \*\* [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [s umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1710/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Indah Ayu Anggi Syahfitri  
 N P M : 2005170156  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge


Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 28 Juni 2025**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 21 Dzulhijjah 1445 H  
 28 Juni 2024 M

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si., CMA**  
 NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
 1. Perteinggal



## 19. Lampiran Format Surat Selesai Riset



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

EBI mengimpor, hasil uji-aplikasi  
nama dan sebagainya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Ppj/PT/10/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1173/II.3-AU/UMSU-05/F/2025  
Lamp. :  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 14 Swawal 1446 H  
13 April 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge**  
Jln. Besar Bandar Pasir Mandoge  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Indah Ayu Anggi Syahfitri  
N P M : 2005170156  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kebun Pasir Mandoge

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

**Df. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502

**Tembusan :**  
1. Pertinggal

## 20. Lampiran Format Balasan Selesai Riset



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV**  
**REGIONAL II – KEBUN PASIR MANDOGÉ**  
 DESA BANDAR PASIR MANDOGÉ – KISARAN - KABUPATEN ASAHAN – POS : 21262



---

- KANTOR PUSAT : JL. LETJEND SUPRAPTO NO-2 MEDAN
- KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

TELP: (061) 4153274 – FAX : (061) 4450965  
 TELP: (021) 7265632 – FAX : (021) 7229508

### SURAT KETERANGAN

Pasir Mandoge, 15 April 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Agusman, SP  
**Alamat** : PTP N IV Pasir Mandoge  
**Jabatan** : Manajer Unit Kebun Pasir Mandoge

Dengan ini menerangkan :

**Nama** : Indah Ayu Anggi Syahfitri  
**NPM** : 2005170156  
**Semester** : X (Sepuluh)  
**Terhitung Mulai Tanggal** : 30 September s/d 31 Oktober 2024  
**Tempat** : PTP N IV Regional II Unit Kebun Pasir Mandoge  
**Bidang** : Akuntansi  
**Judul Tugas Akhir** : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kebun Pasir Mandoge

Benar telah menyelesaikan Riset/penelitian selama 1 (satu) bulan di PTP Nusantara IV Regional II Unit Kebun Pasir Mandoge.

Demikianlah disampaikan surat keterangan ini, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.

**PT Perkebunan Nusantara IV  
 Regional II  
 Unit Kebun Pasir Mandoge**

  
**Agusman, SP**  
 Manajer



AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



## 21. Lampiran Format Surat Pernyataan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
 Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id/> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📱 umsumedan 📧 umsumedan 📺 umsumedan

### SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Ayu Anggi Syahfitri  
 Tempat/tgl lahir : Bp. Mandaja, 02 Januari 2002  
 No. KTP (NIK) : 1209174201020004  
 NPM : 2005170156  
 Fakultas : Ekonomi dan bisnis  
 Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Ujian Tugas Akhir adalah BENAR dan ASLI. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 15 April 2025  
 Yang Menyatakan



Indah Ayu Anggi Syahfitri

## 22. Lampiran Format Berita Acara Bimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

### BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Indah Ayu Anggi Syahfitri  
NPM : 2005170156  
Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian	27/5-24	
Bab 2	Lengkapi teori sesuai dengan judul penelitian dan perbaiki kerangka berpikir	11/6-24	
Bab 3	Perbaiki jenis penelitian, teknik penelitian dan metode penelitian	17/9-24	
Daftar Pustaka	Lengkapi sesuai dengan isi proposal dan sesuai dengan mendeley	17/9-24	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lengkapi data-data yg digunakan dalam penelitian	13/11-24	
Persetujuan Seminar Proposal	Ace seminar proposal	15/11-24	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, November 2024

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak.)

### 23. Lampiran Format Berita Acara Seminar Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

#### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 19 Desember 2024* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Indah Ayu Anggi Syahfitri*  
NPM. : 2005170156  
Tempat / Tgl.Lahir : Bandar Pasir Mandoge, 02 Januari 2002  
Alamat Rumah : Dusun IX Bandar Pasir Mandoge, Kab.Asahan  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>latar belakang masalah</i> <i>latar nya disetujui</i>
Bab II	<i>keri disetujui</i>
Bab III	.....
Lainnya	<i>istematika penulisan skripsi buku pedoman</i> <i>referensi</i> <i>7 jurnal</i> <i>Daftar Acft. valid</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 19 Desember 2024

#### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Siti Gisya Siregar, S.E., M.Ak

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

## 24. Lampiran Format Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



#### 1. DATA PRIBADI

Nama : Indah Ayu Anggi Syahfitri  
 NPM : 2005170156  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bp. Mandoge, 02 Januari 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara  
 Alamat : Dusun IX Bp. Mandoge, Kec.Bp. Mandoge, Kab. Asahan,  
 Sumatera Utara  
 No. Telephone : 08126022569  
 Email : [ayu475812@gmail.com](mailto:ayu475812@gmail.com)

#### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Irwansyah  
 Pekerjaan : Karyawan BUMN  
 Nama Ibu : Supiah  
 Pekerjaan : -  
 Alamat : Dusun IX Bp.Mandoge, Kec.Bp. Mandoge, Kab. Asahan,  
 Sumatera Utara  
 No. Telephone : 082229206673

#### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 016528 Bp. Mandoge  
 Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Swasta PTPN IV Bp. Mandoge  
 Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Bp. Mandoge  
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara